



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdi Bin Husen
2. Tempat lahir : Matang Lada
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /14 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec.
Seunuddon Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rusdi Bin Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustafa M. Zein, S.H., Fitriani, S.H., dan Maulida Azura, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala)

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 29 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSDI Bin HUSEN** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Pidana penjara **SEUMUR HIDUP** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember warna putih yang digunakan untuk menyimpan 10 (sepuluh) bungkus narkotika dan dikubur didalam tanah.
 - 2 (dua) buah plastik hitam untuk membungkus 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika yang diserahkan oleh saksi **NASRUL alias RAJA Bin HANAFIAH**. 2 (dua) buah plastik hitam untuk membungkus 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika yang diserahkan oleh saksi **NASRUL alias RAJA Bin HANAFIAH**. { sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 372/Pen.Pid/2020/PN-Lsk tanggal 23 November 2020, dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor : SP. Musnah / 12-NAR/XI/2020/BNN tanggal 16 November 2020, dan Barita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 02 Desember 2020(10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya ± 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk



gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan bukti perkara jumlah berat brutto total \pm 25,06 (dua puluh lima koma nol enam) gram sisa barang bukti untuk dimusnahkan jumlah berat brutto total \pm 23.085,94 (dua puluh tiga ribu delapan puluh lima koma sembilan empat) gram) }.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam seri 106 dengan nomor simcard 081377294626.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 1108091403670001 atas nama **RUSDI Bin HUSEN**.

Dikembalikan kepada keluarga / terdakwa RUSDI Bin HUSEN

4. Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).- dibebankan kepada Negara

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon putusan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga dan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian seorang ayah dan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian seorang ayah dan Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Bin Husen, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan/Meringankan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Surat Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa Rusdi Bin Husen, Rabu tanggal 28 April 2021 dinyatakan ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Rusdi Bin Husen sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUSDI Bin HUSEN bersama-sama dengan Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH dan Saksi AMRI Bin ISMAIL (masing-masing berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 19.50 WIB., Terdakwa RUSDI Bin HUSEN ditelepon oleh Saksi AMRI Bin ISMAIL menggunakan HP nomor : 085260539573 ke HP Terdakwa RUSDI Bin HUSEN nomor : 081377294626, inti pembicaraannya adalah Saksi AMRI Bin ISMAIL minta tolong bahwa sebentar lagi ada Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH akan mengantar barang berupa Narkotika, agar cepat disembunyikan dengan cara ditanam di tanah belakang rumah;
 - Sekira pukul 19.45 WIB Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH datang ke rumah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Saksi AMRI Bin ISMAIL No. Pol. :



BL 6544 KAA dengan membawa 2 bungkus plastik warna hitam yang diletakkan di depan dan menyakan kepada Terdakwa RUSDI Bin HUSEN : *"Dimana AMRI?"*, lalu Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menjawab : *"Tidak tahu"*;

- Sekira pukul 19.50 WIB Saksi AMRI Bin ISMAIL menelpon Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menggunakan nomor Handphone : 085260539573 ke nomor Handphone Terdakwa RUSDI Bin HUSEN : 081377294626 dengan mengatakan : *"ada bungkus sama NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH tolong dikubur"*, lalu Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menanyakan : *"apa isi bungkus itu ?"*, dan Saksi AMRI Bin ISMAIL mengatakan : *"bungkus itu adalah narkotika"*. Setelah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menerima telepon dari Saksi AMRI BIN ISMAIL, Terdakwa RUSDI Bin HUSEN langsung menemui Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika atas perintah Saksi AMRI Bin ISMAIL. Setelah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN selesai berbicara dengan Saksi AMRI Bin ISMAIL, Terdakwa RUSDI Bin HUSEN lalu menyuruh Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH untuk meletakkan 2 bungkus plastik warna hitam yang berisi Narkotika di samping rumah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN. Setelah Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH meletakkan 2 bungkus plastik warna hitam isi narkotika tersebut, Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN, dan Terdakwa RUSDI Bin HUSEN langsung membawa 2 plastik bungkus hitam isi narkotika ke kandang ayam milik Terdakwa RUSDI Bin HUSEN yang berada di belakang halaman rumah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN untuk dikubur dengan menggunakan ember plastik warna putih;
- Sekitar Pukul 20.30 WIB., setelah mengubur bungkus palstik hitam isi narkotika, Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menuju ke Masjid untuk mengaji, ketika pulang dari masjid Terdakwa RUSDI Bin HUSEN minum kopi di Kedai, kemudian Terdakwa RUSDI Bin HUSEN langsung pulang ke rumah untuk istirahat tidur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 04.00 WIB Saksi DWI SURYANTO, S.H. dan Saksi ANDHIKA JUNIARTO, S.H. selaku Petugas BNN RI datang ke rumah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSDI Bin HUSEN, setelah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk



dilakukan penggeladahan Petugas BNN RI berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : Narkotika Jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 7 (tujuh) plastik bening berisi tablet warna Hijau dengan total berat keseluruhan brutto \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram terdiri 50.000 (lima puluh ribu) butir tablet;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika yang disita, Petugas BNN juga melakukan penyitaan barang bukti milik Terdakwa RUSDI Bin HUSEN berupa :
 1. 1 (satu) buah ember warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 10 bungkus narkotika dan Terdakwa kubur di dalam tanah;
 2. 2 (dua) plastik hitam yang digunakan untuk membungkus 10 plastik bening berisi narkotika yang diserahkan oleh Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH;
 3. 1 (satu) buah KTP Milik Terdakwa dengan NIK 1108091403670001;
 4. 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna hitam No 081377294626 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi AMRI Bin ISMAIL;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk



6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa RUSDI Bin HUSEN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (+)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa terdakwa RUSDI Bin HUSEN bersama-sama dengan Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH dan Saksi AMRI Bin ISMAIL dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RUSDI Bin HUSEN bersama-sama dengan Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH dan Saksi AMRI Bin ISMAIL (masing-masing berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 19.50 WIB., Terdakwa RUSDI Bin HUSEN ditelepon oleh Saksi AMRI Bin ISMAIL menggunakan HP nomor : 085260539573 ke HP Terdakwa RUSDI Bin HUSEN nomor : 081377294626, inti pembicaraannya adalah Saksi AMRI Bin ISMAIL minta tolong bahwa sebentar lagi ada Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH akan mengantar barang berupa Narkotika, agar cepat disembunyikan dengan cara ditanam di tanah belakang rumah;
 - Sekira pukul 19.45 WIB Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH datang ke rumah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Saksi AMRI Bin ISMAIL No. Pol. : BL 6544 KAA dengan membawa 2 bungkus plastik warna hitam yang diletakkan di depan dan menyakan kepada Terdakwa RUSDI Bin HUSEN : *“Dimana AMRI?”*, lalu Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menjawab : *“Tidak tahu”*;
 - Sekira pukul 19.50 WIB Saksi AMRI Bin ISMAIL menelpon Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menggunakan nomor Handphone : 085260539573 ke nomor Handphone Terdakwa RUSDI Bin HUSEN : 081377294626 dengan mengatakan : *“ada bungkus sama NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH tolong dikubur”*, lalu Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menanyakan : *“apa isi bungkus itu ?”*, dan Saksi AMRI Bin ISMAIL mengatakan : *“bungkus itu adalah narkotika”*. Setelah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menerima telepon dari Saksi AMRI BIN ISMAIL, Terdakwa RUSDI Bin HUSEN langsung menemui Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika atas perintah Saksi AMRI Bin ISMAIL. Setelah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN selesai berbicara dengan Saksi AMRI Bin ISMAIL, Terdakwa RUSDI Bin HUSEN lalu menyuruh



Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH untuk meletakkan 2 bungkus plastik warna hitam yang berisi Narkotika di samping rumah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN. Setelah Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH meletakkan 2 bungkus plastik warna hitam isi narkotika tersebut, Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN, dan Terdakwa RUSDI Bin HUSEN langsung membawa 2 plastik bungkus hitam isi narkotika ke kandang ayam milik Terdakwa RUSDI Bin HUSEN yang berada di belakang halaman rumah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN untuk dikubur dengan menggunakan ember plastik warna putih;

- Sekitar Pukul 20.30 WIB., setelah mengubur bungkus plastik hitam isi narkotika, Terdakwa RUSDI Bin HUSEN menuju ke Masjid untuk mengaji, ketika pulang dari masjid Terdakwa RUSDI Bin HUSEN minum kopi di Kedai, kemudian Terdakwa RUSDI Bin HUSEN langsung pulang ke rumah untuk istirahat tidur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 04.00 WIB Saksi DWI SURYANTO, S.H. dan Saksi ANDHIKA JUNIARTO, S.H. selaku Petugas BNN RI datang ke rumah Terdakwa RUSDI Bin HUSEN di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSDI Bin HUSEN, setelah dilakukan penggeladahan Petugas BNN RI berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : Narkotika Jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 7 (tujuh) plastik bening berisi tablet warna Hijau dengan total berat keseluruhan brutto \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram terdiri 50.000 (lima puluh ribu) butir tablet;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika yang disita, Petugas BNN juga melakukan penyitaan barang bukti milik Terdakwa RUSDI Bin HUSEN berupa :
 1. 1 (satu) buah ember warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 10 bungkus narkotika dan Terdakwa kubur di dalam tanah;
 2. 2 (dua) plastik hitam yang digunakan untuk membungkus 10 plastik bening berisi narkotika yang diserahkan oleh Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH;
 3. 1 (satu) buah KTP Milik Terdakwa dengan NIK 1108091403670001;



4. 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna hitam No 081377294626 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi AMRI Bin ISMAIL;

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi/Terdakwa (splits) RUSDI Bin HUSEN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2,



Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa terdakwa RUSDI Bin HUSEN bersama-sama dengan Saksi NASRUL Alias RAJA Bin HANAFIAH dan Saksi AMRI Bin ISMAIL dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andhika Juniarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan ± 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa dengan NIK 1108091403670001 dan 1 (satu) buah handphone Nokia 106 warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081377294626 ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik Hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi ditemukan di dalam tanah dekat kandang ayam yang terletak di halaman rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan kalau barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Nasrul Alias Raja Bin Husen yang diantar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan yang menyuruh Sdr. Rusdi Bin Husen untuk menerima serta menyimpan Narkotika tersebut adalah Sdr. Amri yang merupakan keponakan dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 04.15 Wib, Saksi bersama-sama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah ;
- Bahwa ketika diinterogasi Sdr. Nasrul mengatakan kalau Sdr. Nasrul menjemput Narkotika jenis Ekstasi tersebut di Kuala kemudian mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut didatangkan dari perairan Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Dwi Suryanto, S.H., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi warna orange

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk



dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa dengan NIK 1108091403670001 dan 1 (satu) buah handphone Nokia 106 warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081377294626 ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik Hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi ditemukan di dalam tanah dekat kandang ayam yang terletak di halaman rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan kalau barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Nasrul Alias Raja Bin Husen yang diantar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan yang menyuruh Sdr. Rusdi Bin Husen untuk menerima serta menyimpan Narkotika tersebut adalah Sdr. Amri yang merupakan keponakan dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 04.15 Wib, Saksi bersama-sama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah ;
- Bahwa ketika diinterogasi Sdr. Nasrul mengatakan kalau Sdr. Nasrul menjemput Narkotika jenis Ekstasi tersebut di Kuala kemudian mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut didatangkan dari perairan Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.15 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi ada menerima dan mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik



- bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menerima dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plasti bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet adalah Sdr. Is (DPO) sedangkan Sdr. Amri adalah sebagai orang yang mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam No Polisi BL 6544 KAA ;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Sekitar pukul 20.00 wib saudara IS (DPO) menelpon Saksi dengan menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang diantara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 6 sore, lalu Saksi menjawab “Iya”, Saksi bertanya kepada IS “Saksi jemput sendiri bang?” lalu saudara IS menjawab “iya kamu sendiri aja”, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020 Sekitar Pukul 16.00 wib Saudara IS menelpon Saksi kembali dan mengatakan kepada Saksi “kamu siapa-siap, Pukul 18.00 kamu bertemu FENDI karena barang mau datang” lalu Saksi menjawab “Iya bang pokoknya aku standby” lalu IS mengatakan “nanti setelah kamu ketemu FENDI kamu bonceng si FENDI sampai ke rumah FENDI nanti dia turun dirumahnya, kamu langsung antar barang ke rumah Bang RUSDI BIN HUSEN” lalu Saksi menjawab “iya”, kemudian sekira pukul 16.30 wib saudara IS menelpon Saksi kembali dan mengatakan “kamu tunggu di rumah, nanti bang AMRI BIN ISMAIL antar kereta (motor) kerumah” lalu Saksi menjawab “iya bang”, Sekitar pukul 17.30 WIB saudara IS menelpon Saksi dan mengatakan “barangnya sudah mau sampai, kamu berangkat sekarang dan tunggu saja disana”, lalu sekira pukul 18.20 wib saudara FENDI (DPO) dan Saksi ZULFIKRI als GAM datang menemui Saksi, lalu memberikan 2 bungkus plastik warna Hitam dan setelah barang Saksi terima, saudara FENDI (DPO) naik ke boncengan sepeda motor yang Saksi kendaraai lalu Saksi mengantarkan Sdr. Fendi pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi ZULFIKRI als GAM pulang dengan jalan kaki, kemudian setelah mengantarkan Sdr. Fendi, Saksi langsung langsung mengantarkan barang yang Saksi jemput dari GAM dan FENDI ke rumah Terdakwa kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul



22.00 WIB Sdr. Amri datang ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor Warna Hitam Merk Honda Vario yang Saksi pakai untuk menjemput dan mengantar barang berupa 2 bungkus plastik warna Hitam ;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor di rumah Saksi, Sdr. Amri ada memberikan uang dari Sdr. IS (DPO) kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jenis Narkotika yang ada di dalam 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan petugas dari BNN Pusat menyuruh Saksi untuk membuka bungkus plastik tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan 10 bungkus plastik bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastik Hitam pertama berisi 5 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastik Hitam kedua berisi 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Amri Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah petugas dari BNN Pusat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang dimasukkan ke dalam ember berwarna Putih yang ditanam oleh Terdakwa di dekat kandang ayam yang terletak di dalam pekarangan rumah Sdr. Rusdi Bin Husen ;



- Bahwa kronologis keterlibatan Saksi dengan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi bertemu dengan teman lama Saksi yang bernama Waled di Pantai Ulee Pantai Ulee Rubek Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara kemudian Waled mengajak Saksi bertemu di Kota Panton Labu Aceh Utara, lalu pada hari Senin tanggal 9 November 2020, sekira pukul 17.30 Wib, Saksi menjumpai Sdr. Waled di warung nasi Kuta Binjai Aceh Timur dan dalam pertemuan tersebut Saudara WALED (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menerima barang (ekstasi) kurang lebih 10 (sepuluh) Bungkus dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) untuk uang minyak, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bertemu dengan ISHERMAN (DPO) dan Saksi memberitahukan bahwa ada pekerjaan untuk menjemput barang (narkotika) ke Malaysia, kemudian Sdr. ISHERMAN setuju untuk menjemput Narkotika tersebut ke perairan Malaysia lalu Saksi menyerahkan Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kepada ISHERMAN, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 19.00 Wib, ISHERMAN memberitahukan Saksi bahwa barang tersebut sudah sampai lalu Saksi menyuruh sdr. ISHERMAN untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah menerima barang dan Terdakwa menjawab sudah menerima barang yang diantar oleh Sdr. Nasrul Alias Raja lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menanam barang (narkotika) menggunakan ember di dekat kandang ayam ;
- Bahwa Sdr. Waled ada menjanjikan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi akan memberikan upah kepada Sdr. Isherman (DPO) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi baru pertama kali terlibat dalam perkara Narkotika jenis Ekstasi ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Esktasi dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasy warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa dengan NIK 1108091403670001 dan 1 (satu) buah handphone Nokia 106 warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081377294626 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet dari Sdr. Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah kemudian bungkus tersebut Terdakwa kubur/tanam di dalam kandang ayam yang terletak di halaman belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menerima dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet adalah Sdr. Amri ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020, Sekitar pukul 19.45 WIB Sdr. Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan membawa 2 bungkus plastic warna hitam yang diletakkan didepan dan menyakan kepada Terdakwa “*Dimana AMRI?*”, lalu Terdakwa menjawab “*tidak tahu*”, kemudian sekira pukul 19.50 wib, Sdr. Amri menelpon Terdakwa menggunakan nomor Handphone 085260539573 ke Nomor Handphone Terdakwa 081377294626 dengan mengatakan “*ada bungkus sama NASRUL Als RAJA Bin HANAFIAH tolong dikubur*”, lalu Terdakwa menanyakan “*apa isi bungkus itu?*”, dan Sdr. Amri mengatakan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk



“bungkusan itu adalah narkoba”, selanjutnya Terdakwa langsung menemui Sdr. Nasrul kemudian menyuruh Sdr. Nasrul untuk meletakkan 2 bungkus plastik warna Hitam yang berisikan Narkoba tersebut di samping rumah Terdakwa setelah itu Sdr. Nasrul langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang berisikan Narkoba tersebut ke kandang ayam milik Terdakwa yang berada di belakang halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menggali tanah di dalam kandang ayam kurang lebih sedalam 1 (satu) meter lalu memasukkan 1 (satu) buah ember berwarna Putih ke dalam lubang tersebut selanjutnya 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut Terdakwa masukkan ke dalam ember berwarna Putih kemudian Terdakwa tutup galian tersebut dengan menggunakan tanah sehingga ember yang berisikan 2 (dua) bungkusan plastik Hitam tersebut tidak kelihatan lagi ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jenis Narkoba yang ada di dalam 2 (dua) bungkusan plastic berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan petugas dari BNN Pusat menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan plastic tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan tablet ekstacy. Adapun jumlah narkoba yang Terdakwa kubur di dalam tanah adalah sebanyak 2 bungkus plastik hitam yang isinya ada 10 bungkus plastik bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastic Hitam pertama berisi 5 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastic Hitam kedua berisi 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau ;
- Bahwa Sdr. Amri tidak ada menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa mau menerima Narkoba tersebut karena Sdr. Amri adalah keponakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh oleh Sdr. Amri untuk menyimpan Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Esktasi dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) ;
2. 1 (satu) buah ember warna Putih ;
3. 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa dengan NIK 1108091403670001 ;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 106 warna Hitam berikut Sim Card 081377294626 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;



8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andhika Juniarto, S.H., dan Dwi Suryanto, S.H., beserta Tim dari BNN Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 04.00 Wib di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa dengan NIK 1108091403670001 dan 1 (satu) buah handphone Nokia 106 warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081377294626 ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet dari Saksi Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah kemudian bungkus tersebut Terdakwa kubur/tanam di dalam kandang ayam yang terletak di halaman belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menerima dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet adalah Saksi Amri ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020, Sekitar pukul 19.45 WIB Saksi Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan membawa 2 bungkus plastic warna hitam yang diletakkan didepan dan menyakan kepada Terdakwa *"Dimana AMRI?"*, lalu Terdakwa menjawab *"tidak tahu"*, kemudian sekira pukul 19.50 wib, Sdr. Saksi Amri menelpon Terdakwa menggunakan nomor Handphone 085260539573 ke Nomor Handphone Terdakwa 081377294626 dengan mengatakan *"ada bungkus sama NASRUL Als RAJA Bin HANAFIAH tolong dikubur"*, lalu Terdakwa menanyakan *"apa isi bungkus itu?"*, dan Saksi Amri mengatakan *"bungkus itu adalah narkoba"*, selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi Nasrul kemudian menyuruh Saksi Nasrul untuk meletakkan 2 bungkus plastik warna Hitam yang berisikan Narkoba tersebut di samping rumah Terdakwa setelah itu Saksi Nasrul langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang berisikan Narkoba tersebut ke kandang ayam milik Terdakwa yang berada di belakang halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menggali tanah di dalam kandang ayam kurang lebih sedalam 1 (satu) meter lalu memasukkan 1 (satu) buah ember berwarna Putih ke dalam lubang tersebut selanjutnya 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut Terdakwa masukkan ke dalam ember berwarna Putih kemudian Terdakwa tutup galian tersebut dengan menggunakan tanah sehingga ember yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Hitam tersebut tidak kelihatan lagi ;



- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jenis Narkotika yang ada di dalam 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan petugas dari BNN Pusat menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastic tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan tablet ekstacy. Adapun jumlah narkotika yang Terdakwa kubur di dalam tanah adalah sebanyak 2 bungkus plastik hitam yang isinya ada 10 bungkus plastik bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastic Hitam pertama berisi 5 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastic Hitam kedua berisi 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nasrul Alias Raja, 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang berisikan Narkotika jenis Ekstasi tersebut di jemput oleh Saksi Nasrul Alias Raja diantara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar Pukul 18.20 Wib dari Sdr. Fendi (DPO) dan Sdr. Zulfikri Alias Gam atas perintah dari Sdr. Isherman (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amri Bin Ismail Narkotika tersebut diambil di perairan Malaysia dan yang menyuruh Saksi Amri Bin Ismail untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah Sdr. Waled (DPO) kemudian Saksi Amri meminta bantuan kepada Sdr. Isherman (DPO) untuk mencari orang yang menjemput Narkotika Ekstasi tersebut ke Malaysia ;
- Bahwa Saksi Amri ada dijanjikan upah oleh Sdr. Waled (DPO) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi Arri akan memberikan upah kepada Sdr. Isherman (DPO) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi Amri tidak ada menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa mau menerima Narkotika tersebut karena Saksi Amri adalah keponakan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap



dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (+)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk



menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Esktasi dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Rusdi Bin Husen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;



Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andhika Juniarto, S.H., dan Dwi Suryanto, S.H., beserta Tim dari BNN Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 04.00 Wib di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara karena menerima 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet dari Saksi Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah kemudian bungkus tersebut Terdakwa kubur/tanam di dalam kandang ayam yang terletak di halaman belakang rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menerima dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet adalah Saksi Amri ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020, Sekitar pukul 19.45 WIB Saksi Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan membawa 2 bungkus plastic warna hitam yang diletakkan didepan dan menyakan kepada Terdakwa “*Dimana AMRI?*”, lalu Terdakwa menjawab “*tidak tahu*”, kemudian sekira pukul 19.50 wib, Sdr. Saksi Amri menelpon Terdakwa menggunakan nomor Handphone 085260539573 ke Nomor Handphone Terdakwa 081377294626 dengan mengatakan “*ada bungkus sama NASRUL Als RAJA Bin HANAFIAH tolong dikubur*”, lalu



Terdakwa menanyakan “apa isi bungkusannya itu?”, dan Saksi Amri mengatakan “bungkusannya itu adalah narkoba”, selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi Nasrul kemudian menyuruh Saksi Nasrul untuk meletakkan 2 bungkus plastik warna Hitam yang berisikan Narkoba tersebut di samping rumah Terdakwa setelah itu Saksi Nasrul langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang berisikan Narkoba tersebut ke kandang ayam milik Terdakwa yang berada di belakang halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menggali tanah di dalam kandang ayam kurang lebih sedalam 1 (satu) meter lalu memasukkan 1 (satu) buah ember berwarna Putih ke dalam lubang tersebut selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam tersebut Terdakwa masukkan ke dalam ember berwarna Putih kemudian Terdakwa tutup galian tersebut dengan menggunakan tanah sehingga ember yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik Hitam tersebut tidak kelihatan lagi ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jenis Narkoba yang ada di dalam 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan petugas dari BNN Pusat menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan tablet ekstacy. Adapun jumlah narkoba yang Terdakwa kubur di dalam tanah adalah sebanyak 2 bungkus plastik hitam yang isinya ada 10 bungkus plastik bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastik Hitam pertama berisi 5 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastik Hitam kedua berisi 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nasrul Alias Raja, 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang berisikan Narkoba jenis Ekstasi tersebut di jemput oleh Saksi Nasrul Alias Raja diantara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar Pukul 18.20 Wib dari Sdr. Fendi (DPO) dan Sdr. Zulfikri Alias Gam atas perintah dari Sdr. Isherman (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amri Bin Ismail Narkoba tersebut diambil di perairan Malaysia dan yang menyuruh Saksi Amri Bin Ismail untuk mengambil Narkoba jenis Ekstasi tersebut adalah Sdr. Waled (DPO) kemudian Saksi Amri meminta bantuan kepada Sdr. Isherman (DPO) untuk mencari orang yang menjemput Narkoba Ekstasi tersebut ke Malaysia dan Saksi Amri ada dijanjikan upah oleh Sdr. Waled (DPO) sebesar



Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Saksi Arri akan memberikan upah kepada Sdr. Isherman (DPO) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi Amri tidak ada menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa mau menerima Narkotika tersebut karena Saksi Amri adalah keponakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa petugas BNN Pusat menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa dengan NIK 1108091403670001 dan 1 (satu) buah handphone Nokia 106 warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081377294626 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Lsk



8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (\pm)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa Rusdi Bin Husen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Meringankan Terdakwa dari segala dakwaan dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman yang memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu ppidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dan ppidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat serta hakikat dari ppidanaan itu sendiri yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa, sehingga menurut Majelis Hakim Pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) dan 1 (satu) buah ember warna Putih, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 106 warna Hitam berikut Sim Card 081377294626, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa dengan NIK 1108091403670001, oleh karena barang bukti tersebut merupakan identitas kependudukan yang diperlukan oleh setiap warga negara Republik Indonesia maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya ;



- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Bin Husen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) ;
 - 1 (satu) buah ember warna Putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar ;



- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 106 warna Hitam berikut Sim Card 081377294626 ;
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah KTP milik Terdakwa dengan NIK 1108091403670001 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., Inda Rufiedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Simon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.,

Fauzi, S.H.,M.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri